

Rekomendasi Kebijakan

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pendahuluan, area NKT mencakup area yang penting untuk perlindungan lingkungan, nilai budaya dan sosial ekonomi. NKT 1 – 4 mencakup nilai-nilai yang penting bagi kelangsungan hidup dan eksistensi keragaman lingkungan, sedangkan NKT 5 -6 terkait dengan aspek budaya atau sosio-ekonomi.

Implementasi perlindungan area NKT tidaklah mudah karena menghadapi tantangan hukum, upaya untuk mengklarifikasi status hukum area NKT dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dan sektor swasta untuk melestarikan kawasan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan bernilai secara ekologi, dan menyediakan mekanisme serta prosedur untuk mengamankan, melindungi, dan meningkatkan NKT yang diperlukan untuk mempertahankan kemampuan pemenuhan kebutuhan mendasar, sumber-sumber penghidupan, serta nilai-nilai budaya yang terkandung dalam keseharian masyarakat adat maupun komunitas lokal yang potensial terkena dampak dari sektor kelapa sawit.

Jika area-area tersebut dapat diidentifikasi dengan jelas dan dikelola secara memadai, kemungkinan konflik antar dan intra-komunitas dengan Pemerintah Daerah maupun sektor swasta akan menurun secara signifikan.

KBKT menjadi perangkat yang sangat kuat guna advokasi pemeliharaan blok hutan yang utuh dan kawasan penting yang sangat bernilai dan tersisa dalam lansekap besar. Namun dalam penerapannya sebagai alat advokasi dan perencanaan yang efektif pada level lansekap, proponent KBKT harus harus terintegrasi dengan proses perencanaan tata ruang Pemerintah Kabupaten. Hal ini akan memungkinkan adanya mosaik saling berkesinambungan (misal; hubungan antara KBKT berbasis Unit Manajemen dengan kawasan lindung yang ada).

Pemerintah Daerah harus terlibat dalam pengkajian KBKT pada level lansekap. Pada level Unit Manajemen, Pemerintah Daerah harus terlibat dalam pemberian insentif (misal; pengurangan pajak, perlindungan investasi). Tidaklah mungkin bagi suatu Uni Manajmen untuk mengelola seluruh area NKT tanpa dukungan dari Pemerintah Daerah. Peranan Pemerintah Daerah menjadi penting, antara lain untuk pemeliharaan hutan-hutan sekala lansekap luas (NKT.2) dapat menjangkau jauh keluar batasan wilayah yang dikelola oleh suatu perusahaan.

Bupati memiliki wewenang diskresi yang cukup besar dalam menerapkan hukum serta menentukan area NKT diterima atau justru dikesampingkan. Mengingat kewenangan tersebut, TITIAN merekomendasikan

Diperlukan dukungan semua pihak di dalam pengelolaan KBKT, terutama dari kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk dapat melindungi Nilai Konservasi Tinggi yang teridentifikasi.

kepada Bupati Sintang dalam upaya perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) sebagai berikut:

Jangka Pendek, Bupati Sintang dapat membuat Perturan Bupati Sintang tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Strategis Bernilai Konservasi Tinggi Kabupaten Sintang sebagai upaya panduan dalam mekanisme penetapan dan perlindungan area NKT pada satu Unit Manajemen.

Jangka Panjang, perlunya dibuat sebuah Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) guna perlindungan pada Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) secara lansekap atau luas di Kabupaten Sintang.

Daftar Refensi

Lembaga TITIAN, 2013. Desk Study Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) Lansekap Kabupaten Sintang.

Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia, 2008. Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia.

WWF Indonesia, 2007. Identifikasi Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi Seeara Lanskap di Kalimantan Barat.

The Nature Conservancy, 2006. Panduan Bagi Praktisi; Mengelola Hutan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia.

Lembaga TITIAN adalah organisasi nirlaba, berfungsi untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang memastikan kelestarian ekosistem untuk mendukung sumber - sumber penghidupan bersama masyarakat, sektor swasta dan pemerintah melalui praktek pengelolaan sumber daya alam terbaik dan pemberdayaan masyarakat.



The Asia Foundation

PO BOX 6793 JKSRB
Jakarta 12067 – Indonesia
Tel: +62 (21)7278-8424
Fax: +62 (21)720-3123
email : tafindonesia@asiafound.org

Policy Brief

Melindungi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT),
Melindungi Kita



Jl. Purnama, Gg. Purnama Griya I No. 71 A
Pontianak Selatan – Kalimantan Barat
Kode Pos 78124
Telp./Fax : (0561) – 6589198
email: contact@yayasantitian.org
yayasantitian@gmail.com
Website : http://www.yayasantitian.org

Desember 2014

Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan Kajian Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (KBKT) pada Lansekap Sintang oleh TITIAN, ditemukan KBKT tidak hanya terkait dengan lansekap Kabupaten Sintang tetapi juga terkait dengan lansekap yang berbatasan dengan lansekap ini.

Kajian ini menemumukan sebagian besar Nilai Konservasi Tinggi yang ada di Lansekap Kabupaten Sintang telah terlindungi oleh kebijakan konservasi dari Pemerintah Indonesia dan sebagian lainnya terdapat pada kawasan budidaya kehutanan dan atau pada kawasan penggunaan lain (APL) yang belum jelas akan perlindungannya.

Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi pada kawasan Area Penggunaan Lain (APL) yang teridentifikasi sebagian besar berada pada konsesi izin perkebunan kelapa sawit dan kondisinya sudah terkonversi menjadi menjadi perkebunan.

Identifikasi KBKT secara lansekap dapat dengan mudah dikenali karena dapat diidentifikasi hanya dengan menggunakan citra satelit, sedangkan ketergantungan komunitas lokal pada sumberdaya hutan yang ada hanya dapat diidentifikasi melalui kegiatan konsultasi.

Dalam prakteknya, upaya perlindungan terhadap Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi tidaklah mudah, diantara kesulitan itu adalah belum adanya ketentuan hukum yang berlaku tidak secara eksplisit menyebutkan atau mewajibkan perlindungan terhadap KBKT atau NKT.

KBKT menjadi perangkat yang sangat kuat guna advokasi pemeliharaan blok hutan yang utuh dan kawasan penting yang sangat bernilai dan tersisa dalam lansekap besar. Namun dalam penerapannya sebagai alat advokasi dan perencanaan yang efektif pada level lansekap, proponent KBKT harus harus terintegrasi dengan proses perencanaan tata ruang Pemerintah Kabupaten. Hal ini akan memungkinkan adanya

Tim Penulis

Sulhani

Haryono

Rangga Irawan

mosaik saling berkesinambungan (misal; hubungan antara KBKT berbasis Unit Manajemen dengan kawasan lindung yang ada).

Rekomendasi pengelolaan bagi kawasan teridentifikasi di areal budidaya adalah dengan menganjurkan identifikasi lebih lanjut dalam tingkat unit manajemen terutama pada areal perkebunan.

Diperlukan dukungan semua pihak di dalam pengelolaan KBKT, terutama dari kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk dapat melindungi Nilai Konservasi Tinggi yang teridentifikasi.

Pendahuluan

Lansekap Kabupaten Sintang dengan luas wilayah 2.163.500 hektar yang terdiri dari Taman Nasional 65.887,54 Ha, Area Penggunaan Lain (APL) 825.977,44 Ha, Hutan Lindung (HL) 493.733,41 Ha, Hutan Produksi (HP) 176.061,31 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 662.145,34 Ha, dan Hutan Wisata (HW) 2.053,90 Ha secara fisik, ekologis dan sosial budaya mengandung Nilai Konservasi Tinggi di dalam lansekapnya.

Nilai Konservasi Tinggi adalah suatu nilai biologi, ekologi, sosial atau budaya yang dianggap sangat penting pada skala nasional, regional dan global sebagaimana yang didefinisikan dalam *Toolkit HCVF (Proforest 2003)* nilai-nilai inilah yang sangat penting untuk dilindungi.

Kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT) atau *High Conservation Value Area* merupakan suatu kawasan yang memiliki satu atau lebih dari Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Ada 6 (enam) Nilai Konservasi Tinggi yang terdiri dari 13 (tigabelas) subnilai. Ketigabelas sub-nilai ini secara garis besar dapat dikelompokkan dalam tiga kategori sebagai berikut:

Aspek Keanekaragaman Hayati yang meliputi sub-kategori NKT 1, 2 dan 3 yang bertujuan untuk memberikan perhatian khusus kepada berbagai aspek dari keanekaragaman hayati (kehati) yang berada dalam sebuah bentang alam (bentang alam) ataupun luasan yang lebih kecil, misalnya areal produksi sebuah konsesi hutan. Dalam konteks ini kehati didefinisikan sebagai variabilitas diantara organisme hidup yang berasal dari semua sumber termasuk ekosistem inter alia daratan, laut dan perairan serta kompleksitas ekologis dimana kehati menjadi bagiannya.

Aspek Jasa Lingkungan yang meliputi sub-kategori NKT 4 yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan penyediaan berbagai jasa lingkungan alami yang sangat penting (*key environmental services*) yang secara logis dapat dipengaruhi oleh pemanfaatan lahan dalam sebuah bentang alam, seperti simpanan karbon, air, satwa pemencar biji, satwa penyerbuk bunga, kesuburan tanah.

Aspek Sosial dan Budaya yang meliputi NKT 5 (sosial ekonomi) dan 6 (budaya) bertujuan untuk mengakui dan memberikan ruang kepada masyarakat lokal dalam rangka menjalankan pola hidup tradisionalnya yang tergantung pada hutan atau ekosistem lainnya. Kawasan yang dimaksudkan dalam kedua NKT ini tidak terbatas pada klaim hak milik terhadap atas suatu wilayah, namun bisa lebih luas lagi, pada hak guna masyarakat terhadap wilayah tertentu. Penilaian dan pendokumentasian hak-hak masyarakat ini didasarkan pada konsultasi langsung bersama masyarakat.

Pembangunan di Kabupaten Sintang seharusnya diartikan sebagai suatu investasi masa depan yang mampu menciptakan produktivitas jangka panjang, sehingga perlu diperhatikan pemeliharaan proses-proses ekologis utama dan sistem penunjang kehidupan, konservasi keragaman genetik, dan pemanfaatan jenis dan ekosistem secara berkelanjutan.

Deskripsi Masalah

Dengan ekspansi yang cepat dari industri minyak kelapa sawit, pencarian solusi untuk mengatasi deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, emisi gas rumah kaca (terutama dari pengembangan lahan gambut) dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal merupakan prioritas utama.

Untuk mengatasi tantangan lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*), dimana pada Prinsip dan Kriteria 3.5 diatur tentang Identifikasi dan Perlindungan Kawasan yang Mempunyai Nilai Konservasi Tinggi.

Disi lain, ditemukan bahwa beberapa perusahaan yang melakukan penilaian NKT lebih memilih untuk mengeluarkan area NKT dalam permohonan konsesi (HGU) mereka. Resiko yang timbul kemudian adalah area NKT yang dikeluarkan tersebut kembali dialokasikan kepada perusahaan lain di mana instrumen hukum yang ada memberikan ruang bagi Kepala Daerah bersama BPN menentukan lahan yang “ditelantarkan” tersebut sebaiknya diperuntukkan untuk perkebunan atau tidak.

Dalam kontek pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang, perlindungan area NKT skala unit manajemen dalam prakteknya tidaklah mudah. Paling tidak ada dua tantangan hukum yang dihadapi yaitu;



Pertama, Tidak ada satu pun peraturan di Indonesia dan Kabupaten Sintang yang mengatur secara komprehensif semua prinsip dan kriteria area NKT. Unsur-unsur yang ada dalam kriteria area NKT tersebar di banyak kebijakan dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Kedua, Pada sektor pertanahan, pemerintah Indonesia memiliki kebijakan dan aturan terkait dengan Tanah Terlantar. Aturan ini potensial ditafsirkan dan digunakan untuk mengambil alih lahan-lahan area NKT yang sudah di tentukan atau dikelola oleh suatu perusahaan dan belum diubah menjadi area perkebunan.

Bupati memiliki wewenang diskesi yang cukup besar dalam menerapkan hukum serta menentukan area NKT (baik secara lansekap maupun unit manajemen) diterima atau justru dikesampingkan. Apabila Bupati tidak tertarik mempertimbangkan perlindungan NKT dan/atau memiliki alasan untuk bersikeras agar lahan dialokasikan untuk pengembangan perkebunan, area yang tercakup dalam izin, termasuk di dalamnya kawasan NKT menjadi rentan.

Sebaliknya, jika Bupati memiliki perhatian lebih terhadap area NKT, barulah ada opsi untuk mengamankan area NKT baik yang berada di dalam maupun di luar area dengan izin perkebunan (HGU).

Secara ringkas, temuan-temuan identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Lansekap Kabupaten Sintang tahun 2013 adalah seperti dalam table berikut.



NKT	Komponen (Simplified)	Ada	Poten- sial Ada	Temuan
NKT. 1 Kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang penting	NKT. 1.1. Kawasan yang memberikan fungsi pendukung bagi kawasan lindung dan konservasi			- 3 lokasi kawasan Konservasi dan 67 lokasi kawasan lindung/ (HL) - Ditemukan hutan primer dan gambut yang termasuk dalam peta PP1B. - Ditemukan kawasan berhutan seluas 935.823 Ha yang merupakan bagian integral dari kawasan di kawasan konservasi dan kawasan lindung yang memberikan fungsi pendukung bagi keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung dan konservasi. - Ditemukan jenis-jenis <i>Dipetrotapnaceae</i> dalam kategori <i>Critically Endangered</i> (CR). - Habitat teridentifikasi pada hutan dataran rendah s.d. hutan pegunungan dengan ketinggian 1000 meter. - Ditemukan habitat bagi <i>Lophura bulweri</i> , <i>Ptilinopus zeylanicus</i> , <i>Pongo pygmaeus</i> , <i>Presbitys rubicundus</i> , <i>Hyliotes malayu</i> , <i>Neofelis nebulosa</i> , <i>Tarsius bancanus</i> , <i>Hylobates rhinoceros</i> , <i>Cervus unicorn</i> , <i>Muntiacus muntjak</i> , <i>Buceros rhinoceros</i> dan <i>Buceros virgil</i> . - Habitat dari species-species tersebut diatas meliputi hutan dataran rendah dan pegunungan. - Kawasan hutan pegunungan yang merupakan <i>Important Bird Area (IBA)</i> teridentifikasi sebagai area migrasi (persinggahan) bagi species burung migran termasuk species Enggang Gading dan Enggang Badak. - Ditemukan satu blok hutan dengan luas 432.119 hektar
NKT. 2. Bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi alami.	NKT 2.1. Lansekap Luas dengan kapasitas menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami. NKT. 2.2 Kawasan dengan dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus NKT 2.3 Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan species alami			- Ditemukan area peralihan dari betuk lahan (ekosistem) dataran (<i>plains</i>) menuju area <i>terrace</i> , perbukitan (<i>hills</i>) dan pegunungan (<i>mountains</i>) seluas 61.996 hektar. - Menggunakan species payung dari species <i>Orangutan</i> dan species Enggang Badak ditemukan blok-blok hutan yang masih mengandung populasi dari species diatas. - Ditemukan Ekosistem langka : Klaru (KLJR), Pulau Sebatik (PST) dan Tambora (TBA). - Ditemukan ekosistem terancam : Beliti (BLI), Honja (HJA), Kerenui (KRU), Maput (MPT), Pendeteh (PDH), Pakalunai (PLN), Tandur (TDR), Tewa Baru (TWB), Tewel (TWH), dan Telawi (TWI). - Ditemukan Ekosistem Rawa gambut : <i>Mentawai</i> , <i>Sulind Bertiti</i> dan <i>Beliti</i> , ekosistem rawa air tawar dan riparian, <i>Beliti</i> dan <i>Klaru</i> , dan hutan di perhutan DAS yang merupakan hutan tangkapan air (hutan berawan); <i>Bukit Pandan</i> , <i>Maput</i> , <i>Bertiti</i> , <i>Pendeteh</i> , <i>Telawoi</i> dan <i>Tandur</i> . - Hasil analisis USLE vs Soil Depth ditemukan areal dengan kriteria <i>Berit</i> dan <i>Sangat Berit</i>
NKT. 3. Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah				
NKT. 4. Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami.	4.1. Kawasan atau ekosistem yang penting sebagai penyedia air dan pengendalian banjir bagi masyarakat hilir. 4.2. Kawasan yang penting bagi pengendalian erosi dan sedimentasi 4.3. Kawasan yang berfungsi sebagai sekat alami untuk mencegah kebakaran			- Hasil analisis hotspot dan tutupan lahan ditemukan vegetasi (ekosistem) yang dapat menahan meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang terdiri dari hutan rawa sekunder dan hutan lahan kering sekunder.

Matrik Temuan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi Lansekap Sintang